

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan, Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.¹⁴

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

¹⁴ Kartini Kartono, *“Psikologi Apnormal”*, Jakarta: Pradnya Pramitha, 1994. Hal.35

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

1. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

2. Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang

wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

4. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 / Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang tersebut masih dibawah umur.

7. Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengarur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta

ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delinkuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁶ Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah, Menurut Sudarsono menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normative.¹⁷

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

- a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
- b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
- c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.¹⁸

¹⁵ Romli Atmasasmita, “*Hukum Pidana Anak*”, Bandung: Armico, 2004. Hal. 11.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Hal 219.

¹⁷ Sudarsono. “*Kenakalan Remaja*”. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Hal. 10.

¹⁸ Soedjono, “*Asas-Asas Hukum Pidand*”, Bandung; Rineka Cipta, 2002, Hal.38

2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁹

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

¹⁹ Kartini Kartono II, *Lo Cit* Hal .21

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlakuan dalam sengketa bersenjata, perlakuan dalam kerusuhan sosial, perlakuan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlakuan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam

ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut²⁰:

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:
 - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
 - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
 - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
 - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
 - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
 - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
 - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddeleri*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :
 - 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
 - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
 - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

²⁰ Arif Gosita, *Op Cit* ,Hal.58

- 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:²¹

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat
- 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

²¹ Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012 Hal. 20-23

- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukumanyang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Berbicara tentang pola tingkah laku anak sangat erat kaitannya dengan fase-fase atau tahap perkembangan yang merupakan perababakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Sebab pada umumnya bahwa dalam fase perkembangan ini individu mengalami masa-masa kegoncangan. Kegoncangan psikis hampir dialami oleh semua orang, dimana selama masa perkembangan pada umumnya individu mengalami masa kegoncangan dua kali, yaitu pada kira-kira tahun ketiga atau keempat, dan permulaan masa pubertas.

Berdasarkan kedua masa kegoncangan tersebut, perkembangan individu dapat digambarkan melewati tiga periode atau masa, yaitu:²²

1. Dari lahir sampai masa kegoncangan pertama (tahun ketiga atau keempat yang biasa disebut “masa kanak-kanak”);

²² Syamsul Yusuf, “*Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Hal. 22-23.

2. Dari masa kegoncangan pertama sampai pada masa kegoncangan kedua yang biasa disebut “masa keserasian bersekolah”;
3. Dari masa kegoncangan kedua sampai akhir masa remaja yang biasa disebut “masa kematangan”.

Untuk mencapai kematangannya, maka mereka memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Anak-anak yang beresiko tinggi sejak awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh orang tua, guru, petugas panti asuhan, pelatih bermain anak, dan pekerja-pekerja lain yang dekat dengan anak. Berdasarkan hasil penelitian, ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksikan perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu:²³

1. Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi;
2. *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai;
3. *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, pembolos;
4. *Home adjustment*, yaitu kurang interaksi dengan orangtua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, mingsgat dari rumah;
5. *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orangtuanya punya riwayat pemakai alkohol;

²³ Clemens Bartollas, “*Juvenile Delinquency*”, University of Northern Iowa USA, Allyn and Bacon Fourth Edition, 2005, Hal.71.

6. *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan, masalah sosial dan perilaku;
7. *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex, dan lain-lain.

Syamsul Yusuf mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak/remaja.²⁴

1. Kelalaian orangtua dalam mendidik anak (memberikan ajaran dan bimbingan tentang nilai-nilai agama);
2. Perselisihan atau konflik orangtua (antar anggota keluarga);
3. Sikap perlakuan orang tua yang buruk terhadap anak;
4. Perceraian orangtua;
5. Kehidupan ekonomi keluarga yang morat marit (miskin/fakir);
6. Penjualan alat-alat kontrasepsi yang kurang terkontrol;
7. Diperjualbelikannya minuman keras atau obat-obatan terlarang secara bebas;
8. Hidup menganggur;
9. Kehidupan moralitas masyarakat yang bobrok;
10. Kurang dapat memanfaatkan waktu luang;
11. Beredarnya film-film atau bacaan-bacaan porno;
12. Pergaulan negatif (teman bergaul yang sikap dan perilakunya kurang memperhatikan nilai-nilai moral).

²⁴ Syamsul Yusuf *Op Cit* Hal. 212

Sementara itu, Muhidin mengkategorikan sebab-sebab kenakalan anak-anak menjadi tiga kelompok, yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat.²⁵

1. *Faktor individu*. Di antara faktor individu ini adalah kondisi biologis seperti cacat fisik, kelemahan biologis yang mengakibatkan pertumbuhan dan tingkah laku abnormal. Anak-anak yang mengalami kemunduran mental (*mentally retarded*) dan pertumbuhan intelegensi di bawah normal, *psychopathic*, neorosa memungkinkan anak-anak melakukan tindakan sosial. Bentuk-bentuk lain yang mengakibatkan tingkah laku kenakalan anak termasuk ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh rasa rendah diri, temperamen yang tidak terkontrol dan konflik-konflik dalam diri. Sebab-sebab lain dari kenakalan yang termasuk faktor individu adalah kebiasaan pada waktu kecil yang selalu dalam keadaan ketakutan dan penyalahgunaan alkohol dan narkotika;
2. *Faktor keluarga*. Pengaruh-pengaruh negatif dari kehidupan keluarga seperti perceraian, rumah tangga yang mengalami perpecahan sehingga anak-anak menjadi terlantar. Anak-anak yang tanpa mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang wajar, keluarga yang selalu bertengkar, tanpa disiplin serta kondisi perumahan yang tidak memadai, kurangnya waktu luang dan rekreasi serta kurangnya pendidikan moral dan agama dalam keluarga juga menyebabkan kenakalan;
3. *Faktor masyarakat*. Pengaruh dari *gangster* dan *street corner association* (kelompok anak jalanan) yang disebabkan oleh kurangnya rekreasi yang sehat

²⁵ Muhidin Syarif, “*Pengantar Kesejahteraan Sosial*”, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2007, Hal. 57-58

dan *community centre* atau *youth centers* yang mendorong anak untuk berkumpul dan berkenalan dengan peminum, penjudi, dan prostitut. Juga pengaruh negatif dari film, majalah, buku, dan surat kabar.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²⁶

Menurut Kartini Kartono anak nakal selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah umur 22 (dua puluh dua) tahun.²⁷ Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak Uapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan anak yang menyebabkan menjadi nakal dan melakukan tindak pidana yaitu.²⁸

1. Faktor kecerdasan seseorang

Anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal. Maka dari itu faktor kecerdasan

²⁶ Gatot, Sumpramono "*Hukum Acara Pengadilan Anak*", Jakarta: Djambatan, 2000. Hal. 158

²⁷ Kartini Kartono *Lo Cit*, Hal.55 l. 58

²⁸ *Ibid.* Hal. 58

seseorang sangat mempengaruhi agar dapat berbuat sesuatu yang tidak baik dan dapat menjadi anak nakal.

2. Faktor usia

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

3. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila didalam suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada didalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena keributan tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi anak nakal dan melakukan tindak pidana.

4. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan atau pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya pendidikan disekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat yang

negative bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal dan kadang melakukan tindak kekerasan terhadap sesamanya. Hal ini disebabkan tidak semua anak-anak yang memasuki sekolah berwatak baik. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal.²⁹

5. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak terutama sekali oleh konteks budayanya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka baru memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya.

Dengan demikian anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal (*delikuen*) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.³⁰

Pada Putusan No. 43/PID.A/2014/PN.BJ faktor pelaku melakukan tindak pidana penganayaan terhadap korban adalah dikarenakan dendam pribadi korban,

²⁹ *Ibid Hal 60*

³⁰ *Ibid Hal 62*

dan juga karena sifat sensitif terdakwa dan juga sifat pearah yang mudah tersinggung yang hanya dengan di plototi oleh korban sudah marah, dan langsung bertengkar dengan adu mulut, maka selanjutnya langsung melaksanakan tindak pidana penganiayaan. Padahal peristiwa itu dapat dicegah dan tidak perlu sampai terjadi.

2.1.4 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam melakukan suatu Tindak Pidana yang dilakukan pasti akan membawa akibat atau dampak dari hasil perbuatannya itu, baik bagi para pelaku maupun bagi para korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (*verbal dan non verbal*) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berunf serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.

Dampak dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Seringkali istilah penganiayaan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak pidana penganiayaan dan eksploitasi. Penganiayaan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga.

Penganiayaan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse* yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).³¹

Penganiayaan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak pada seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku penganiayaan di sini karena bertindak sebagai pelindung, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, teman dan seterusnya. Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana penganiayaan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Tindak penganiayaan terhadap anak dan yang dilakukan oleh pelaku anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya.

Penganiayaan pada anak melanggar HAM berat yang dapat mengakibatkan:³²

- a. Mengabaikan hak asasi orang.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik, mental dan sosial.
- c. Mengganggu tumbuh kembang anak.
- d. Menghambat masa depan.

Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana penganiayaan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam

³¹ Muhidin Syarif, *Op Cit* Hal. 62

³² Syamsul Yusuf *Op Cii* Hal. 215

keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu.³³

1. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres.
2. Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan *jiwa* (*psikosis atau neurosa*), orang tua sebagai korban kekerasan pernah dianiaya di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.
2. Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor social budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku makin merasa sahlah untuk mendera anak. Dengan sedikit faktor pemicu, biasanya berkaitan dengan tangisan tanpa henti dan ketidakpatuhan pada pelaku, terjadilah penganiayaan pada anak yang tidak jarang membawa malapetaka bagi anak dan keluarganya.

Dampak dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan- permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Akibatnya juga berpengaruh bagi tumbuh kembang anak dan juga

³³ *Ibid* Hal.217

masa depan anak dan juga mental si anak sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Dampak tindakan penganiayaan terhadap anak stigma yang melekat pada korban:

Stigma Internal

- Kecenderungan korban menyalahkan diri.
- Menutup diri.
- Menghukum diri.
- Menganggap dirinya aib, dan sebagainya.

Stigma Eksternal

- Kecenderungan masyarakat menyalahkan korban.
- Media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami secara terbuka dan tidak menghiraukan privasi korban.

Sedangkan dampak dan akibat yang diperoleh oleh pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dalam hal ini adalah masih anak dibawah umur adalah hukuman penjara sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Pada Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagai berikut: (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00. (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00. (3). Dalam hal anak yang dimaksud ayat 2 mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00. Pidana dapat ditambah sepertiga dari

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang, melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Namun, pada putusan No.243/PID.A/2014/PN.BJ atas nama Terdakwa Dicky dampak yang diperoleh adalah dihukum selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Karena dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini pelaku dan korban adalah anak dibawah umur maka hakim harus mempertimbangkan masa depan anak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu aspek hukum tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur studi kasus pada Pengadilan Negeri Binjai dengan menganalisis putusan No. 243/PID.A/2014/PN.BJ dimana yang menjadi latar belakang ataupun alasan penulis mengambil judul ini dikarenakan sudah terlalu banyak anak yang menjadi korban kejahatan dan menjadi pelaku kejahatan. Anak menjadi pelaku kejahatan dikarenakan adanya faktor dari lingkungan dan kurangnya pendidikan dan juga pengawasan dari pada pihak keluarga, yang mana dalam hal penulisan skripsi permasalahan yang dibahas yaitu dengan membahas penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan serta upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur maupun kejahatan lain yang membuat anak menjadi anak nakal yang semakin berkembang di kalangan masyarakat dan di negara Indonesia.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.³⁴

Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Penerapan pidana terhadap anak sebagai Pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu tidak sama dengan penerapan pidana yang diterima oleh orang dewasa karena diperlukan perlindungan terhadap anak. Penerapan pidana anak diatur Pada UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (2) bahwa penerapan pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan dapat berupa: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.
2. Upaya yang harus dilakukan agar mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah dengan tindakan prevetif yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaiki lingkungan, mendirikan klinik psikologis untuk memperbaiki tingkah laku anak, membentuk badan kesejahteraan anak, mengadakan pengadilan anak dan tindakan hukuman bagi mereka sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sehingga dianggap adil. Dan dilakukan dengan tindakan kuratif yaitu menghilangkan semua sebab akibat anak melakukan kejahatan, memindahkan anak ke sekolah dan kelingkungan yang lebih baik, memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.

³⁴ Bambang Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2011.Hal 109